



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH XX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 1107126209990001, Tempat/Tgl.Lahir DS Tgk Di laweung/22-09-1999, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 1107091210930001, Tempat/Tgl.Lahir XX/12-10-1993, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX .

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XX dengan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Ttn tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran agama Islam di Pesantren Baitannur Gampong Batee Kecamatan XX Kabupaten XX yang dinikahkan oleh Tgk. Abdul Hamid (Pimpinan Pesantren);

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari pada Penggugat yang bernama Idris, yang disaksikan oleh Tgk. Yunus dan Tgk. Ilhamuddin, dengan Mahar sebanyak 3 mayam emas tunai;

3. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Jejak serta tidak ada halangan secara Syar'i terhadap pernikahan tersebut;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah);

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong XX Kecamatan XX Kabupaten XX sampai dengan sekarang

6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

6.1. Anak tanggal lahir 07-04-2019

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung baik dan harmonis, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus sejak November 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat sering memakai Narkoba;
- Tergugat tidak memberi nafkah baik kepada Penggugat dan Anak
- Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun lamanya.

8. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun lamanya;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Penggugat seorang yang miskin sesuai dengan surat keterangan Keuchik Nomor 01/2002/186/X/2023 tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh keuchik Gampong Tgk Dilaweung Kecamatan XX Kabupaten XX;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah XX cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo (cuma-cuma)
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 di Pesantren Baitannur Gampong Batee Kecamatan XX Kabupaten XX;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.3 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia menerima Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengubah posita gugatan terkait wali nikah Penggugat sebenarnya adalah abang kandung Penggugat bernama Nur Zaman karena ayah kandung Penggugat pergi ke laut waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat ingin mengusahakan berdamai dengan Tergugat;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat, Majelis Hakim mengabulkannya selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses persidangan perkara a quo;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah XX, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara *a quo* (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi dengan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah XX, maka dengan mengacu kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Mahkamah Syar'iyah XX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah XX dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah XX sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah XX berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a. quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah XX, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah BlangXX untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, senyatanya pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat ingin mengupayakan berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat dan telah sesuai dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak melanggar hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan lagi untuk memeriksa perkara a quo dan harus dinyatakan perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi telah selesai dengan dicabut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, oleh karena itu perkara a quo telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat menyatakan diri sebagai keluarga tidak mampu dan telah mendapat Izin untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah XX Nomor: 183/Pdt.P/2024/MS.Sgi, tanggal 23 April 2024, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah XX;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah XX untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah XX;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah XX pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Heni Nurliana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag. dan Hj. Murniati, S.H. masing-masing

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlaini, S.H.I, M.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.

Heni Nurliana, S.Ag., M.H

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlaini, S.H.I, M.Ag

Putusan Nomor 183/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)